

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari perkawinan tersebut maka lahirlah anak-anak yang sah, dengan kelahiran anak-anak tersebut menjadi harapan orang tuanya, dengan demikian kehidupan orang tua akan menjadi lebih tenang, berbeda dengan seorang wanita dengan seorang pria yang melakukan perkawinan secara tidak sah atau melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatat perkawinan maka perkawinan yang demikian juga tidak sah kalau perkawinan yang tidak sah maka anak-anak yang dilahirkannya juga menjadi anak-anak yang tidak sah pula atau kalau dicarikan akta kelahiran maka akta kelahiran hanya menyebutkan nama ibunya dan tidak menyebutkan nama ayahnya.

Sehingga dengan kata lain, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah maka kalau terjadi perkawinan yang sah menurut undang-undang maka anak dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah, tapi disamping itu juga ada anak luar kawin yaitu anak yang lahir diluar nikah atau anak yang lahir

¹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dimana ibu yang melahirkan anak tersebut dalam keadaan tidak dalam ikatan perkawinan.²

Indonesia menganut hukum formal yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan dalam 43 ayat 1 dinyatakan bahwa anak dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan memperoleh status hanya dengan ibunya yang melahirkan dan dengan keluarga ibunya yang melahirkan anak tersebut, sehingga status dari ayah tidak disebutkan maka dengan demikian apakah anak yang tidak menyebutkan nama ayahnya dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak yang tidak sah, bagaimana kalau ayahnya memang mengakui bahwa ia adalah secara biologis anak dari ayahnya meskipun tidak didahului dengan perkawinan kedua orang tuanya, apakah dengan pengakuan tersebut tetap menjadi anak yang sah dan anak tersebut akan mempunyai ayah dan juga mendapatkan hak dari warisan ayahnya ketika ayahnya meninggal dunia.

Persoalan diatas terjawab dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa rujukan dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Margareta Sevilla Rosa Angelin, Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.4, No.2, Hal.162

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya akan tetapi jika seorang Ayah, terlepas apakah ia adalah ayah biologis dari anak luar kawin atau tidak hendak mengakui Anaknya secara sukarela dengan membuat Akta Pengakuan Anak ke Notaris maka secara langsung terikat hubungan keperdataan antara ayah dengan anak luar kawin secara yuridis. Pasca keluarnya Putusan MK pada dasarnya sama, putusan MK lebih menguatkan hak khususnya hak hak pemeliharaan, menafkahi anak, dan warisan si anak, agar hak dari pada si anak tidak diterlantarkan oleh ayah yang tidak mau mengakui anaknya.³

Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini kepentingan anak perihal hak mewaris menjadi ada, dan dengan adanya putusan ini mewujudkan tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu terhadap anak, yang dimana implementasi yang ada selama ini terjadi ketidakadilan dengan anak menjadi dikorbankan menjadi terlantar, baik dalam sudut pandang yuridis, ekonomis, hingga psikologis. Peneliti berpendapat bahwa hak mewaris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sesuatu yang dijamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara, termasuk haknya untuk mewaris atas harta kekayaan orang tua kandung atau biologisnya meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah selama anak tersebut jelas kedudukannya dan terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berdasarkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka terkait dengan persoalan hukum yang terjadi di Kota Kupang, Provinsi

³ Agus Hartawan Firmansyah, *Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.8, Hal.2390

Nusa Tenggara Timur dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/Pdt.G/2015/PN Kpg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 21/Pdt/2016/ PT Kpg, Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 3037 K/Pdt/2016 yang pada pokok perkaranya terkait dengan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris maka dalam pembagian warisan tersebut, anak di luar perkawinan dari pewaris mendapat kepastian hukum bahwa anak yang di luar perkawinan antara pewaris dan ibu dari anak-anak di luar perkawinan ini sah adalah anak biologis dan secara sah merupakan ahli waris dari pewaris dan juga berhak mendapatkan hak dalam pembagian warisan dari pewaris.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas maka dapat penulis sajikan data tersebut pada table 1 berikut ini.

Tabel 1.

Data Putusan Sengketa Warisan

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum/ gugatan penggugat	Amar Putusan	Ket
1.	55/Pdt.G/2015/PN.Kpg	Wilhelmina A. Messakh. Marcus Thobias Messakh.	Salmun Messakh. Sofia Messakh. Thersia A Messakh.	Pembagian Warisan Tanah terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 424 Tahun 1975 antara anak diluar perkawinan	1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sertifikat Nomor : 424/1975 dan GS No : 330/1971 adalah barang gono-gini antara Alm.Benyamin Messakh, bersama anak-anak yang dilahirkan dalam status sebagai istri sah dari almarhum.yang kemudian diakui oleh Almarhum ketika menikah lagi	1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya; 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.346.000	Belum Berkek uatan Hukum Tetap

			Efalina Messakh.	yang tidak sah dengan anak sah dalam perkawinan.	<p>dengan istri ke 3;</p> <p>3. Menghukum Tergugat I oleh karna itu untuk segera mengembalikan sertifikat tanah hak milik No.424/19975, dan GS No.330.1971 kepada pengadilan negeri kupang untuk didaftarkan sebagai penetapan ahli waris bagi semua anak;</p> <p>4. Menyatakan sita jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas sertifikat No.424/1975 dan GS No 330/1971, sah dan berharga;</p> <p>5. Menyatakan Hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dieksekusi walaupun tergugat 1 mengajukan banding,verset,</p>	(dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	
--	--	--	---------------------	--	---	--	--

					<p>maupun kasasi;</p> <p>6. Menghukum tergugat 1 oleh karena itu untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam hal ini;</p> <p>7. Menghukum tergugat 1 menanggung semua kerugian yang dialami oleh penggugat 1 bersama adik Marcus messakh dalam hal adanya tergugat 1 mengkontrakan tanah warisan dimaksud kepada pihak lain;</p> <p>8. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon Putusan yang seadil-adilnya. (<i>Ex Aquo Et Bono</i>) .</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

2.	21/PDT/2016/PT.KPG	Wilhelmina A. Messakh. Marcus Thobias Messakh.	Salmun Messakh. Sofia Messakh. Thersia A Messakh. Efalina Messakh.	Pembagian Warisan Tanah terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 424 Tahun 1975 antara anak diluar perkawinan yang tidak sah dengan anak sah dalam perkawinan.	1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Hukum bahwa Tanah Sertifikat No. : 424/1975, dan GS No : 330/1971 adalah Barang Gono-Gini antara Alm.BENYAMIN MESSAKH, bersama Istrinya yang bernama AFLIANA IU ADU, dan bersama anak-anak yang di lahirkannya dalam status sebagai istri sah dari Almarhum, yang kemudian diakui oleh ALMARHUM, ketika menikah lagi dengan istri ke 3 3. Menghukum TERGUGAT I oleh karena itu, untuk segera mengembalikan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II untuk sebagian; 2. Menyatakan Pembanding I dan II, semula Penggugat I dan II berhak atas harta Peninggalan almarhum Benjamin Messakh berupa tanah sertipikat No.424/1974 dan G.S	Belum Berkek uatan Hukum Tetap
----	--------------------	--	---	--	--	---	--

				<p>Sertifikat Tanah Hak Milik No.424/1975,dan GS.No.330/1971 kepada Pengadilan Negeri Kupang.Untuk didaftarkan sebagai Penetapan Ahli Waris bagi semua anak;</p> <p>4. Menyatakan Sita Jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas SERTIFIKAT No.424/1975 dan GS.No. 330/1971, sah dan berharga;</p> <p>5. Menyatakan Hukum bahwa Putusan Hakim dalam Perkara ini, dapat dieksekusi walaupun Tergugat 1 mengajukan Banding, VERSET, maupun KASASI</p>	<p>No.330/1971 (obyek sengketa) yang terletak di jalan kenari No.3 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Oebobo, sekarang Kota RajaKupang, bersama-sama dengan Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV</p> <p>3. Menghukum</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>5. Menghukum Tergugat 1 oleh karena itu, untuk membayar semua biaya perkara, yang timbul dalam hal ini</p> <p>6. Menghukum Tergugat 1 menanggung semua kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT 1 bersama adik MARCUS THOBIAS MESSAKH, dalam hal adanya TERGUGAT 1 mengkontrakan Tanah Warisan dimaksud kepada Pihak lain</p> <p>7. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon Putusan yang seadil-adilnya. (<i>Ex Aquo Et Bono</i>)</p>	<p>Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

3.	3037 K/Pdt/2016	Salmun Messakh. Sofia Messakh. Thersia A Messakh. Efalina Messakh.	Wilhelmina A. Messakh. Marcus Thobias Messakh.	Pembagian Warisan Tanah terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 424 Tahun 1975 antara anak diluar perkawinan yang tidak sah dengan anak sah dalam perkawinan.	1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: SALMUN MESSAKH, SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESSAKH THERSIA ADOLFINA MESSAKH tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I untuk membayar perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah); 3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon Putusan yang seadil-adilnya.(<i>Ex Aquo Et Bono</i>).	1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: SALMUN MESSAKH, SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESSAKH THERSIA ADOLFINA MESSAKH tersebut 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II,	Berkek uatan Hukum Tetap
----	-----------------	---	--	--	---	--	-----------------------------------

						III/Terbanding I untuk membayar perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah)	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber data : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan latar belakang dan data pada table tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010 Oleh Peradilan Umum Dalam Sengketa Harta Warisan Antara Anak Diluar Perkawinan Yang Tidak Sah Dengan Anak Dalam Perkawinan Sah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Terjadi Sengketa Warisan Antara Anak Di Luar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan?
2. Bagaimana Penerapan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 oleh Peradilan Umum Dalam Sengketa Warisan Antara Anak Di Luar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sebab terjadinya sengketa warisan antara anak di luar perkawinan dengan anak dalam perkawinan .
 - b. Untuk mengetahui penerapan putusan mahkamah kontitusi nomor : 46/PUU-VIII/2010 oleh peradilan umum dalam sengketa warisan antara anak di luar perkawinan dengan anak dalam perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Kegunaannya yaitu untuk :

- a. Para Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi teori-teori tentang hak anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hak waris:
- b. Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bukti-bukti dalam kepastian hukum terhadap anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hak waris.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian praktis adalah selalu berhubungan dengan pemecahan suatu masalah, Kegunaannya yaitu untuk :

- a. Penulis, Penelitian ini selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, juga penelitian ini untuk menambah wawasan pertimbangan-pertimbangan putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hak anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hak waris secara normatif.
- b. Praktisi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum agar lebih baik memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan agar terciptanya musyawarah mufakat bagi para pihak.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Oleh Peradilan Umum Dalam Sengketa Harta Warisan Antara Anak Diluar Perkawinan Dengan Anak Dalam Perkawinan, sejauh penelusuran penulis dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, penulis tidak menemukan penulisan yang sama namun ada beberapa penulisan skripsi yang mirip.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka ada beberapa judul yang ditemukan mirip dengan judul penulis yaitu :

1. Nama : Rudihard Umbu Kodi

Judul skripsi : deskripsi tentang sistem pewarisan tanah (Belgia) dan

Terjadinya konflik serta upaya penyelesaian di kabupaten sumba barat daya

Rumusan masalah :

- a. Mengapa para ahli waris selalu mempersoalkan pembagian tanah dari pewaris
- b. Bagaimana proses penyelesaian konflik harta warisan tanah kepada para ahli waris tersebut

2. Nama : Alexander Pobas

Judul skripsi : kedudukan anak laki – laki dalam hak warisan menurut

Hukum adat timor dengan kaitanya dengan gender

Rumusan masalah : bagaimana kedudukan anak laki – laki dalam hakwarisan menurut hukum adat timor Amanatun utara dalam kaitanya dengan gender

3. Nama : Wayan Agus Setiawan

Judul skripsi : kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan orangtua di desa Klungah Kecamatan Sidaren Karang Asem Bali

Rumusan masalah : bagaimanakah kedudukan anak perempuan

Terhadap harta warisan orangtua dan akibat hukumnya menurut adat

Dalam keluarga

4. Nama : Omri S.Pay

Judul skripsi : suatu tinjauan tentang pembagian harta warisan yang lebih besar kepada anak laki – laki sulung di kecamatan kupang tengah

Rumusan masalah : faktor – factor apakah yang menyebabkan anak laki – laki sulung mendapatkan warisan yang lebih besar tindakannya dengan ahli waris yang sah

5. Nama : Beatrix Yunita Pollo

Judul skripsi : deskripsi tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat Rote Termanu di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.

Rumusan masalah : factor – factor apakah yang melatarbelakangi terjadinya perubahan sistim pembagian harta warisan menurut hukum adat Rote Termanu di Kecamatan Kupang Timur